
**PENGADAAN BETON READYMIX
PROYEK PENINGKATAN JARINGAN IRIGASI DI.
CIKEUSIK KAB. CIREBON**

TP.01.03/A.DSCM.67016/2022 Tanggal 01 April 2022

Antara

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

dengan

PT Solusi Bangun Beton

**Talavera Office Suite 15th Floor, Jl TB Simatupang Kav.22-26
Telp. 021-29861000**

PERJANJIAN PENGADAAN BARANG
DAFTAR ISI

1. Perjanjian Pengadaan Beton Readymix antara PT. WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk dengan PT SOLUSI BANGUN BETON nomor TP.01.03/A.DSCM.67016/2022 tanggal 01 April 2022.

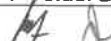
2. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

PASAL 1	DEFINISI
PASAL 2	LINGKUP PEKERJAAN
PASAL 3	JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
PASAL 4	CARA PEMBAYARAN
PASAL 5	JAMINAN
PASAL 6	MASA GARANSI
PASAL 7	SANKSI DAN DENDA
PASAL 8	WAKIL SAH PARA PIHAK
PASAL 9	KORESPONDENSI
PASAL 10	SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)
PASAL 11	HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PASAL 12	SISTEM MANAJEMEN ANTI SUAP
PASAL 13	PENGUJIAN MATERIAL

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



PT Solusi Bangun Beton



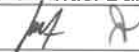
3. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

PASAL 1	INSPEKSI DAN PENOLAKAN
PASAL 2	PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MENSUBKONTRAKKAN
PASAL 3	PERUBAHAN
PASAL 4	BATASAN TANGGUNG JAWAB
PASAL 5	KEPEMILIKAN DOKUMEN
PASAL 6	GANTI RUGI
PASAL 7	PERNYATAAN DAN JAMINAN
PASAL 8	KEADAAN MEMAKSA (<i>FORCE MAJEURE</i>)
PASAL 9	AMANDEMEN
PASAL 10	PEMUTUSAN PERJANJIAN
PASAL 11	LAIN-LAIN

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.



PT Solusi Bangun Beton



PERJANJIAN
antara
PT WIJAYA KARYA (PERSERO) TBK.
dengan
PT SOLUSI BANGUN BETON
tentang
Pengadaan Beton Readymix
Nomor: TP.01.03/A.DSCM.67016/2022

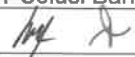
Perjanjian tentang Pengadaan Beton Readymix ini (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **PT. WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta nomor 110 tanggal 20 Desember 1972, dibuat di hadapan Djodjo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan nomor Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, sebagaimana telah terakhir kali berdasarkan Akta 58 tanggal 25 Juni 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat nomor AHU-AH.01.03-0429345 tanggal 16 Juli 2021, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di WIKA Tower 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh **Mudji Sulasno** selaku Manajer Proyek berdasarkan Surat Kuasa nomor **SK.02.01/A.DIR.02542/2021** tanggal **29 Desember 2021**, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**").
2. **PT. SOLUSI BANGUN BETON** suatu perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara *Republik Indonesia, didirikan berdasarkan *Akta nomor 01 tanggal 4 Februari 2019, dibuat di hadapan Ernita Meilana, SH.LL.M.MKn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Giri Prabowo selaku Direktur , oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT Solusi Bangun Beton (selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara masing-masing disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**". Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa Pihak Pertama telah menandatangani perjanjian dengan **BBWS Cimanuk Cisanggarung PPK Irigasi dan Rawa II** (selanjutnya disebut "**Pemilik Proyek**") untuk melaksanakan **Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi Di.Cikeusik Kab. Cirebon** (selanjutnya disebut "**Proyek**") melalui Perjanjian nomor **HK.02.01/At/3/21/2021** tanggal **27 Desember 2021** (selanjutnya disebut "**Kontrak Utama**").

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


- (b) Pihak Pertama membutuhkan pihak yang dapat menyediakan barang berupa Beton Readymix ("**Pekerjaan**") untuk mendukung pelaksanaan Proyek. Atas hal tersebut, Pihak Pertama telah melakukan pengadaan Barang melalui proses **Tender Terbatas** dengan dokumen tender (KAK) nomor TP.02.01/CKSK-20/II/2022 tanggal 7 Februari 2022.
- (c) Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan penawaran kepada Pihak Pertama melalui surat nomor 2285/SBB-DIR/SLS/VII/2021 tanggal 09 Agustus 2021 (selanjutnya disebut "**Surat Penawaran**").
- (d) Bahwa oleh dan antara Para Pihak telah melakukan klarifikasi dan negosiasi sebagaimana dalam Notulen/Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 17 Februari 2022.
- (e) Bahwa setelah dilakukan evaluasi Pihak Kedua ditetapkan sebagai penyedia untuk melaksanakan pengadaan Barang berdasarkan surat penunjukan nomor TP.01.01/A.DSCM.66844/2022 tanggal 12 Maret 2022.
- (f) Pihak Kedua adalah penyedia yang mempunyai kemampuan serta memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis.
- (g) Pihak Kedua telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan secara rinci dalam Kontrak ini.
- (h) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Spesifikasi kontrak utama serta tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak Pasal 2 (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") dengan Nilai Pekerjaan sebesar Rp.10.592.000.000 (*Sepuluh Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Rupiah*), yang belum termasuk pajak pertambahan nilai serta telah termasuk pajak penghasilan, biaya administrasi bank dan bunga diskonto (selanjutnya disebut "**Nilai Pekerjaan**").
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengadaan**"), dengan hierarki tertinggi sebagai berikut:
 - a. Amandemen Perjanjian (jika ada);
 - b. Perjanjian beserta lampiran (jika ada);
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - e. Spesifikasi khusus;
 - f. Spesifikasi umum;
 - g. Gambar-gambar;
 - h. Dokumen lainnya seperti Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), Berita Acara Keputusan Pemenang (BAKP), dan Notulen/Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (BAKN);
 - i. Surat Penawaran; dan
 - j. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/permintaan penawaran.
3. Dokumen-dokumen di atas dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


dokumen yang lain, maka Pihak Pertama akan memberikan klarifikasi berdasarkan ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana diatur pada Pasal 2 di atas.

4. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan dokumen-dokumen lain yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 di atas.
5. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal terakhir perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan telah dipenuhinya semua hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan dan ditandai dengan ditandatanganinya berita acara pengakhiran Perjanjian.
6. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta mengikat bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai cukup, dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Proyek. Peningkatan Jaringan Irigasi
DI.Cikeusik Kab. Cirebon



Mudji Sulasno
Manajer Proyek

Tempat : Jakarta

Tanggal : 1 April 2022

Pihak Kedua
PT SOLUSI BANGUN BETON



Giri Prabowo
Direktur

Tempat : Jakarta

Tanggal : 1 April 2022

Mengetahui/ Menyetujui,
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.



Susila
Kepala Divisi SCM

Tempat : Jakarta

Tanggal : 1 April 2022

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
<i>[Signature]</i>

PT Solusi Bangun Beton
<i>[Signature]</i>

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK
(SSKK)**

**PASAL 1
DEFINISI**

Setiap istilah yang diawali huruf besar yang digunakan dalam SSKK mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam SSKK ini.

**PASAL 2
LINGKUP PEKERJAAN**

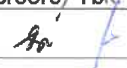
- 2.1 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus sesuai dengan ketentuan Perjanjian beserta lampiran-lampirannya termasuk SSKK, SSUK, dan Kerangka Acuan Kerja.
- 2.2 Nilai Pekerjaan, harga satuan dan spesifikasi Barang yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah **(dapat ditambahkan dalam lampiran dibawah perjanjian):*

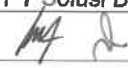
No.	Deskripsi Barang	Satuan (m³)	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	K-175 NFA Semen OPC Slump 12+-2 cm	m³	8,000.00	622,000	4,976,000,000
2	K-225 NFA Semen OPC Slump 12+-2 cm	m³	500.00	640,000	320,000,000
3	K-300 NFA Semen OPC Slump 12+-2 cm	m³	8,000.00	662,000	5,296,000,000
4	Kenaikan Slump tiap 2 cm per m3	m³	(Rate only)	14,000	(Rate only)
Jumlah					10,592,000,000
PPN 11%					1,165,120,000
Nilai Total					11,757,120,000

Terbilang :

Sebelas Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah

Termasuk PPN 11%

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


- 2.3 Nilai Pekerjaan di atas adalah bersifat *Fixed Unit Price*. Setiap Harga Satuan adalah tetap dan tidak diberlakukan eskalasi apapun. Apabila terjadi penambahan volume yang dipesan oleh Pihak Pertama maka harga satuan yang berlaku adalah Harga Satuan sesuai Pasal 2.2 SSKK ini.
- 2.4 Nilai Pekerjaan tersebut sudah termasuk seluruh *biaya langsung dan tak langsung, asuransi, biaya mobilisasi dan demobilisasi, pajak-pajak dan retribusi, biaya-biaya inspeksi dan testing, biaya supervisi pemasangan, biaya supervisi testing dan commissioning, biaya idle alat, biaya rapid tes antigen dan tes terkait Covid-19, biaya perbaikan alat dan suku cadang, dll.*
- 2.5 Volume yang diakui sebagai dasar pembayaran adalah :
- Untuk pekerjaan Bore Pile, Lean Concrete, dan Rigid adalah volume terpasang dengan acuan gambar teknis yang dibuktikan dengan Joint Inspection.
 - Untuk pekerjaan Pile Cap, Pier, dan Pier Head adalah volume terpasang dengan acuan gambar teknis yang dibuktikan dengan Joint Survey

PASAL 3

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

- 3.1 Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ini adalah 425 (Empat ratus dua puluh lima) hari kalender terhitung mulai 01 April 2022 sampai dengan 31 Mei 2023.

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Cara Pembayaran dalam Perjanjian ini yaitu:
- Tidak ada uang muka.
 - Pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan akan dibayarkan melalui SCF dengan tenor 180 hari setelah seluruh pekerjaan telah dilaksanakan dan diserahkan kepada Pihak Pertama. Bunga diskonto atas nilai pembayaran menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. Pembayaran untuk pelaksanaan Pekerjaan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilaksanakan sampai dengan 45 hari setelah Pihak Kedua menyerahkan dokumen-dokumen secara lengkap dan benar sebagai berikut:
 - 1) Dokumen tagihan dari Pihak Kedua berupa invoice dan kuitansi bermaterai;
 - 2) Faktur Pajak;
 - 3) Asli surat Jalan (apabila ada);
 - 4) Asli berita acara serah terima pekerjaan yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 5) Asli berita acara opname pekerjaan;
 - 6) Asli berita acara pembayaran;
 - 7) Asli dokumen checklist fungsi dan kelengkapan unit; dan
 - 8) Fotokopi Perjanjian beserta SSKK dan SSUK.
- 4.2 Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan nomor NPWP 01.350.656.3-062.000 dilakukan melalui rekening Pihak Kedua sebagai berikut:
- Nama : PT. Solusi Bangun Beton
No Rek : 127-000-73483-76
Nama Bank : Bank Mandiri
Kantor Cabang : Talavera Office Park

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PT Solusi Bangun Beton

- 4.2 Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan nomor NPWP 01.350.656.3-062.000 dilakukan melalui rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

Nama : PT. Solusi Bangun Beton
No Rek : 127-000-73483-76
Nama Bank : Bank Mandiri
Kantor Cabang : Talavera Office Park

PASAL 5 JAMINAN

- 5.1 Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa asli jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari Nilai Pekerjaan berupa bank garansi (*bank guarantee*) atau *surety bond* yang bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*) dari bank atau perusahaan asuransi yang berbadan hukum Negara Republik Indonesia dan yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan menggunakan format dari Pihak Pertama. Jaminan Pelaksanaan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak berlakunya Perjanjian dan berlaku sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut "BAST").

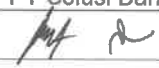
PASAL 6 MASA GARANSI

- 6.1 Pihak Kedua harus memberikan jaminan bahwa Material yang disupply memenuhi hasil pengujian berdasarkan hasil pengujian di laboratorium Pihak Kedua atau laboratorium independent yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
- 6.2 Apabila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua setuju untuk memperbaiki atau mengganti Material yang tidak sesuai dengan garansi tersebut dengan biaya sendiri. Apabila Pihak Kedua tidak dapat memperbaiki atau mengganti Material, maka Pihak Pertama dapat melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Material dan seluruh biayanya akan dibebankan kepada Pihak Kedua, setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua.

PASAL 7 SANKSI DAN DENDA

- 7.1 Apabila Pihak Kedua gagal mengirimkan Barang dan/atau terlambat memenuhi/menyelesaikan lingkup Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 SSKK, Pihak Pertama berhak mengenakan sanksi denda yang akan dipotongkan dari Nilai Pekerjaan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari Nilai Pekerjaan per setiap hari keterlambatan sampai dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


- 7.2 Apabila keterlambatan pengiriman Barang dan/atau terlambat memenuhi/menyelesaikan lingkup Pekerjaan telah melebihi 7 (tujuh) hari kalender sejak terpenuhinya batas maksimal denda, maka Pihak Pertama berhak, setelah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan pengiriman Barang atau memenuhi/menyelesaikan lingkup Pekerjaan tersebut sampai dengan selesai dan seluruh tambahan biaya yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut akan dibebankan sepenuhnya kepada Pihak Kedua.
- 7.3 Denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.1 ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang diatur dalam Pasal Keadaan Memaksa di Perjanjian Pengadaan ini. Dalam hal ini Pihak Kedua dapat mengajukan tambahan waktu untuk mengirimkan Barang dan/atau memenuhi/menyelesaikan lingkup Pekerjaan tanpa adanya tambahan Nilai Pekerjaan.

PASAL 8 WAKIL SAH PARA PIHAK

Wakil sah Para Pihak dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

Untuk Pihak Pertama : **Mudji Sulasno.**
Untuk Pihak Kedua : **Giri Prabowo.**

PASAL 9 KORESPONDENSI

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama:

P. Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Proyek Peningkatan Jaringan Irigasi DI.Cikeusik Kab. Cirebon

u.p. Mudji Sulasno

Pondok D'Nurs Jl.Prabu Kiansantang Desa. Sukadana Kec. Pabuaran Kab. Cirebon

Telp : 021-80679200

Fax : 021-22893830

Email : humas@wika.co.id

Pihak Kedua:

PT. Solusi Bangun Beton

u.p. Giri Prabowo

Talavera Suite 15th Floor, Talavera Office Park Jl.TB Simatupang No.22-26 Jakarta

Telp : +62 (21)-2986-1000

Fax : +62 (21)-2986-3333

Email : www.solusibangunindonesia.com

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


PASAL 10
SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN
(SMK3L)

- 10.1 Pihak Kedua setiap waktu dalam pelaksanaan Pekerjaan baik itu di Lapangan atau di lokasi *pabrikasi (workshop)* Pihak Pertama, Pihak Kedua harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan sesuai lampiran yang diterapkan oleh Pihak Pertama.
- 10.2 Untuk kategori Barang Berbahaya dan Beracun (B3), Pihak Kedua wajib menyampaikan dokumen K3L kepada Pihak Pertama.
- 10.3 Pihak Kedua dalam melaksanakan pengepakan (*packaging*) dan pengiriman Barang wajib mengikuti persyaratan Pihak Pertama sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 10.4 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, Pihak Pertama akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.
- 10.5 Pihak Pertama berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan Pekerjaan. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

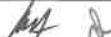
PASAL 11
HUKUM YANG BERLAKU
DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 11.1 Perjanjian ini harus diartikan dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.
- 11.2 Apabila terjadi perselisihan diantara Para Pihak yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 11.3 Apabila cara musyawarah yang dimaksud dalam ketentuan 11.2 tersebut di atas tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Mampang Prapatan, Jakarta, Indonesia 12760 dan dilakukan menurut peraturan dan prosedur administrasi BANI.
- 11.4 Keputusan BANI mengikat Para Pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 12
SISTEM MANAJEMEN ANTI SUAP

- 12.1 Pihak Kedua wajib mengikuti ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Suap yang berlaku di lingkungan Pihak Pertama.
- 12.2 Pihak Kedua akan dilakukan penilaian terhadap uji kelayakan Sistem Manajemen Anti Suap dan Evaluasi Sistem Manajemen Anti Suap oleh Pihak Pertama secara berkala.

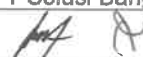
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


PASAL 13
PENGUJIAN MATERIAL

- 12.3 Pihak Kedua wajib menyerahkan Barang ditempat dan waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 12.4 Inspeksi dan pengetesan dilaksanakan oleh Pihak Kedua akan disaksikan oleh Pihak Pertama dan/atau Pemilik Pekerjaan di laboratorium internal milik Pihak Kedua atau di laboratorium eksternal yang telah disepakati.
- 12.5 Pengujian *trial mix* beton readymix menggunakan benda uji silinder.
- 12.6 Pengambilan sampel beton readymix sebanyak 9 sampel silinder tiap mutu beton tiap pengecoran disetiap harinya dengan detail pengujian *trial mix* sebagai berikut:
- a. Masa 7 hari, sebanyak 3 sampel silinder;
 - b. Masa 14 hari, sebanyak 3 sampel silinder;
 - c. Masa 21 hari, sebanyak 3 sampel silinder.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

PASAL 1 INSPEKSI DAN PENOLAKAN

- 1.1 Apabila terdapat atau ditemukan pada Barang tidak sesuai dengan Spesifikasi, atau gagal dalam memenuhi mutu, atau tidak sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, atau tidak memenuhi suatu ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengadaan, atau ditolak oleh Pemilik Pekerjaan, maka Pihak Pertama dikarenakan haknya berdasarkan Perjanjian Pengadaan atau didepan hukum untuk:
- a. menolak dan mengembalikan Barang kepada Pihak Kedua, atas biaya Pihak Kedua;
 - b. meminta Pihak Kedua untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Barang atau bagian Barang yang cacat/rusak atau tidak memenuhi Perjanjian Pengadaan dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak. Terhadap setiap Barang yang telah diperbaiki atau digantikan tersebut, Pihak Kedua harus melakukan testing sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pihak Pertama untuk memastikan pemenuhan Barang terhadap seluruh persyaratan. Seluruh biaya dan pengeluaran untuk perbaikan, penggantian dan testing tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - c. melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki cacat/kerusakan agar Barang tersebut memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya dan pengeluaran yang diderita oleh Pihak Pertama akan ditagihkan kepada Pihak Kedua;
 - d. menahan seluruh atau sebagian dari pembayaran; dan
 - e. memutus Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 SSUK ini.
- 1.2 Inspeksi yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan/atau Pemilik Proyek atau kegagalan Pihak Pertama dan/atau Pemilik Proyek dalam melakukan inspeksi, atau pembayaran Pihak Pertama atas bagian dari Nilai Pekerjaan tidak akan membatasi hak-hak Pihak Pertama dalam Perjanjian Pengadaan ini.

PASAL 2 PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MENSUBKONTRAKKAN

- 2.1 Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan Pekerjaan dan/atau Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, atau tidak boleh mengalihkan uang yang akan diperoleh Pihak Kedua, pada setiap kejadian, tanpa didahului dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.
- 2.2 Dalam hal Pihak Kedua membutuhkan pengalihan kepada subkontraktor/suplier, Pihak Kedua harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama untuk setiap subkontraktor/suplier. Persetujuan dari Pihak Pertama tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Pihak Kedua harus tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan, kelalaian dan kesalahan dari pihak yang ditunjuk sebagai subkontraktor/suplier tersebut.

PT Wijaya Karya (Persero), Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


- 2.3 Pihak Kedua yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan /atau subkontrak, akan dikenakan sanksi masuk daftar hitam.

PASAL 3 PERUBAHAN

- 3.1 Apabila perubahan yang diinstruksikan oleh Pihak Pertama mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya biaya atau waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Lingkup Pekerjaan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, maka Para Pihak akan membuat persetujuan secara tertulis untuk melakukan penyesuaian terhadap Nilai Pekerjaan dan/atau jadwal pengiriman. Setiap klaim yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk penyesuaian berdasarkan Pasal ini akan dianggap batal kecuali disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak instruksi perubahan secara tertulis diterima oleh Pihak Kedua.
- 3.2 Pihak Kedua tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap spesifikasi dan/atau volume Barang kecuali melalui instruksi tertulis dari Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 3.1 SSUK ini. Apabila Pihak Kedua melakukan perubahan terhadap spesifikasi dan/atau volume Barang tanpa instruksi tertulis dari Pihak Pertama yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama terhadap waktu penyelesaian Proyek, maka Pihak Kedua wajib mengganti biaya kerugian tersebut.

Catatan: Perubahan lingkup Perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 3.1 seperti:

- a. *desain;*
- b. *metode pengapalan/pengiriman dan pengepakan;*
- c. *tempat dan waktu pengiriman;*
- d. *kualitas, spesifikasi atau gambar Barang;*
- e. *jumlah Barang;*
- f. *dll..*

PASAL 4 BATASAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Dalam hal apapun Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak Kedua atas setiap keuntungan yang diharapkan atau keuntungan aktual yang hilang, kehilangan peluang usaha, kehilangan cadangan/simpanan, kehilangan data atau untuk setiap kerugian/kehilangan tidak langsung, kerugian/kehilangan yang khusus, insidental atau berkelanjutan, atau kerugian lainnya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Pengadaan, atau akibat pemutusan perjanjian ini berdasarkan Pasal 10 SSUK atau dari kelalaian atau pelanggaran, peraturan, hukum atau sebab apapun.
- 4.2 Dalam Perjanjian ini, tidak ada hal yang mengecualikan tanggung jawab Para Pihak atas kematian atau cedera yang diakibatkan dari kelalaian atau pelanggaran yang disengaja.

PASAL 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN

Pihak Kedua tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pengadaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


PASAL 6 GANTI RUGI

- 6.1 Pihak Kedua setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pihak Pertama terhadap setiap tuntutan, klaim, kewajiban dan biaya kerugian lainnya atau kerusakan properti atau untuk cedera badan atau cedera yang mengakibatkan kematian pada setiap orang yang timbul sebagai akibat Pekerjaan atau hal lain sehubungan dengan Perjanjian Pengadaan, kecuali kewajiban atau kerusakan yang timbul dari kesalahan yang diakibatkan oleh Pihak Pertama.
- 6.2 Jaminan terhadap ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas merupakan tambahan terhadap tanggung jawab jaminan yang diatur dalam Pasal 5 SSKK.

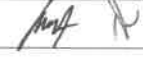
PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 7.1 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Barang:
- a. sesuai dengan seluruh spesifikasi, gambar, instruksi, contoh atau deskripsi Barang yang ditentukan dan disetujui oleh Pihak Pertama dan harus diterima dan disetujui oleh Pemilik Proyek;
 - b. bebas dari cacat material, cacat desain, dan cacat pengerjaan;
 - c. bebas dari segala tuntutan apapun dari pihak lain; dan
 - d. tidak dilekatkan/dibebani jaminan dalam bentuk apapun oleh pihak ketiga.
- 7.2 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin pada saat serah terima Barang akan melaksanakan Sistem Manajemen WIKA (SMW) berupa:
- a. Sistem Manajemen Mutu;
 - b. Sistem Manajemen Risiko;
 - c. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); dan
 - d. Sistem Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin (5R).

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 8.1 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) menurut Perjanjian Pengadaan ini adalah suatu keadaan atau kejadian luar biasa, yang terjadi diluar kendali Para Pihak (yang bukan disebabkan secara substansial oleh Pihak yang lain), yang secara langsung menghalangi salah satu Pihak, secara keseluruhan atau sebagian, dalam melaksanakan tanggung jawab dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan.
- 8.2 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat di kategorikan namun tidak terbatas sebagai peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- a. Bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, tsunami, angin topan, kegiatan gunung berapi dan kebakaran;
 - b. Perang, blokade, pembajakan, huru-hara, pemogokan (yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua), pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


- c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.

- 8.3 Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak yang berdampak atas Keadaan Memaksa tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), dengan menyertakan pernyataan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dari pejabat yang berwenang.
- 8.4 Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3 ini terlampaui, maka Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah terjadi.
- 8.5 Atas pemberitahuan Pihak yang merasakan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak lain akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan dari tersebut serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- 8.6 Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, dan Pihak lain belum/tidak memberikan jawaban, maka dapat dianggap setuju adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 8.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Perjanjian akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 8.8 Dalam hal keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan setelah disampaikannya pemberitahuan oleh Pihak yang terkena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tidak mungkin dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua 7 (tujuh) hari sebelumnya dan Pihak Kedua wajib mengembalikan Uang Muka kepada Pihak Pertama.

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, hanya berlaku dan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 10.1 Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini serta mencairkan Jaminan Uang Muka, Jaminan Pelaksanaan atau Jaminan Pemeliharaan atau Retensi **(kondisional, disesuaikan dengan ada atau tidaknya jaminan-jaminan tersebut)* tanpa kewajiban apapun kepada Pihak Kedua apabila terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Pihak Kedua mengalami kepailitan atau bangkrut;

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton


- b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran atau kelalaian dan tindakan yang melanggar hukum;
 - c. Adanya bukti penyedia atau Pihak Kedua melakukan kecurangan atau KKN untuk mendapatkan kontrak ini;
 - d. Menunda pengadaan atau pengiriman Barang tanpa alasan yang jelas;
 - e. Barang yang diadakan oleh Pihak Kedua tidak sesuai, melanggar ketentuan dalam Perjanjian Pengadaan;
 - f. Menolak atau berulang kali lalai mematuhi suatu instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Pengadaan;
 - g. Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 SSKK telah mencapai nilai maksimum; dan
 - h. Pihak Kedua tidak atau terlambat melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengadaan.
- 10.2 Pemutusan Perjanjian dilakukan oleh Pihak Pertama secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan.
- 10.3 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk pemutusan Perjanjian ini.
- 10.4 Setelah Pihak Kedua menerima pemberitahuan tentang pemutusan Perjanjian, maka Pihak Kedua harus segera menghentikan pelaksanaan pengadaan Barang, dan jika ada, Pihak Kedua harus segera menginstruksikan subkontraktor dan supplier nya untuk melakukan hal yang sama. Pihak Kedua juga harus melindungi dan menyimpan Barang atau property Pihak Pertama yang masih berada dalam kekuasaan Pihak Kedua sampai menerima instruksi berikutnya dari Pembeli.

PASAL 11 LAIN – LAIN

- 11.1 Apabila Pihak Kedua menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Paten, Hak Cipta, Merk, dll) milik pihak lain dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga, jika terjadi pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- 11.2 Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepenuhnya bahwa Barang adalah milik Pihak Kedua tidak sedang disita ataupun tidak dalam status sengketa dengan pihak ketiga manapun, oleh karenanya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari seluruh tuntutan hukum dari pihak manapun terkait dengan status kepemilikan Barang tersebut.
- 11.3 Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan ini bahwa *supply* Barang terkait Perjanjian ini tidak melibatkan pihak-pihak yang terkena sanksi dari kebijakan organisasi atau negara tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama.

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.


PT Solusi Bangun Beton
